



REGULASI DAN MEKANISME JUAL BELI ASET KRIPTO DI INDONESIA

Moh. Husni Alfin, Soesi Idayanti, Kanti Rahayu

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Email: fhupstegal@gmail.com

Abstract

Crypto assets already exist and have been officially traded in Indonesia in accordance with the regulations of Law Number 10 of 2011 concerning Amendments to Law Number 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading which was followed up with Regulation of the Minister of Trade Number 99 of 2018 concerning General Policy for Implementation of Futures Trading Crypto Asset Commodities. This study aims: (1) To examine how the legal arrangements for crypto assets exist in Indonesia, (2) To examine how the mechanisms for trading crypto assets occur in Indonesia. This type of research is library research. The approach used is normative law research. The data collection technique uses library/document studies, then is analyzed using qualitative methods. The results of this study indicate that there have been recent developments and changes to regulations regarding Legal Arrangements and Mechanisms for Trading Crypto Assets in Indonesia to accommodate the interests of trading crypto assets as well as a guideline and clarity for the public regarding government recognition of the presence of crypto assets that are regulated specifically in the Regulation of the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) as a follow-up to the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 99 of 2019 concerning General Policy for Organizing Crypto Asset Futures Trading.

Keywords: *Trading, Commodity, Crypto Assets, Indonesia*

Abstrak

Aset Kripto telah ada dan sudah resmi diperdagangkan di Indonesia sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi Aset Kripto (Crypto Asset). Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum aset kripto yang ada di Indonesia, (2) Untuk mengkaji bagaimana mekanisme terjadinya jual beli aset kripto di Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (library research) pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan normatif (normative law research), teknik pengumpulan datanya menggunakan Studi Pustaka/Dokumen, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perkembangan dan perubahan peraturan yang terbaru mengenai Pengaturan Hukum dan Mekanisme Jual Beli Aset Kripto di Indonesia guna mengakomodir kepentingan perdagangan aset kripto serta sebagai suatu pedoman dan kejelasan bagi masyarakat terkait pengakuan pemerintah terhadap kehadiran aset kripto yang diatur secara spesifik dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sebagai tindak lanjut

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.

Kata Kunci: *Perdagangan, Komoditi, Aset Kripto, Indonesia*

PENDAHULUAN

Berkembangnya teknologi finansial mengeluarkan banyak inovasi khususnya pada produk inovasi investasi yaitu crypto. Crypto adalah sebuah kata yang cukup fenomenal dalam investasi, karena memberikan keuntungan yang fantastis. Keuntungan yang diberikan mencapai ratusan bahkan ribuan persen dalam waktu yang tidak lama. *Cryptocurrency* berasal dari dua gabungan terminologi, yaitu "*cryptography*" yang berarti kode rahasia dan "*currency*" yang berarti mata uang. *Cryptocurrency* adalah sebuah sistem mata uang virtual yang berfungsi seperti mata uang standar yang memungkinkan penggunaannya untuk melakukan pembayaran secara virtual atas transaksi bisnis yang terjadi tanpa biaya jasa namun tetap memiliki otoritas yang terpusat. *Cryptocurrency* sebuah istilah yang sudah sering kita dengar dalam beberapa tahun belakangan. Sederhananya, *cryptocurrency* adalah sebuah mata uang digital dan tidak tersedia dalam bentuk fisik layaknya koin atau uang tunai yang digunakan secara umum di seluruh dunia. *Cryptocurrency* juga merupakan serangkaian kode kriptografi yang dibentuk sedemikian rupa agar dapat disimpan dalam perangkat komputer dan dapat dipindah tangankan seperti surat elektronik dan dimungkinkan digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu komersial.

Konsep awal *Cryptocurrency* muncul pada tahun 1980-an, merujuk Moneycrashers. Ketika itu, seorang ilmuwan komputer dan matematikawan Amerika bernama David Chaum menemukan algoritma khusus yang kemudian menjadi dasar dari enkripsi *website* modern dan transfer mata uang elektronik saat ini. Pada tahun 1983, David Chaum menggunakan uang elektronik kriptografi yang disebut *e-cash*. Kemudian pada tahun 1995, ia mengimplementasikannya melalui *Digicash*, yaitu sebuah perusahaan mata uang elektronik miliknya yang didirikan pada tahun 1990. Bentuk awal pembayaran elektronik kriptografi *Digicash* ini yang memerlukan perangkat lunak pengguna untuk menarik catatan dari bank dan menunjuk kunci terenkripsi tertentu sebelum dapat dikirim ke penerima. Hal ini memungkinkan mata uang digital tidak dapat dilacak oleh bank penerbit, pemerintah, atau pihak ketiga manapun. Namun inovasinya ini gagal berkembang. Meski begitu penemuan David Chaum ini memiliki peran penting dalam pengembangan *cryptocurrency* selanjutnya.

Pada tahun 1998, seorang ahli perangkat lunak handal bernama Wei Dai menciptakan *B-money*, yang dicirikan sebagai sistem kas elektronik terdistribusi yang lebih modern dan kompleks dari *Digicash*. Kemudian *B-money* gagal juga berkembang dan tidak pernah berkesempatan digunakan sebagai alat tukar lagi. Kemudian, Nick Szabo menciptakan *Bit Gold*, seperti *bitcoin* dan *cryptocurrency* lainnya. *Bit Gold* digambarkan sebagai sistem mata uang elektronik yang mengharuskan pengguna untuk melengkapi bukti fungsi kerja dengan solusi yang secara kriptografi disatukan dan diterbitkan. Sistem mata uang berdasarkan bukti kerja yang dapat digunakan kembali kemudian dibuat oleh Hal Finney yang mengikuti karya Wei Dai dan Nick Szabo.

Perkembangan *cryptocurrency* mencapai titik terang pada bulan Oktober 2008. Pada tahun itu, seseorang yang bernama Satoshi Nakamoto menerbitkan makalah yang berjudul "*Bitcoin: A Peer to Peer Elektronik Cash System*" yang berisi tentang sistem untuk menciptakan mata uang digital yang tidak memerlukan kepercayaan pihak ketiga manapun. Makalah Satoshi Nakamoto secara efektif meluncurkan revolusi dalam dunia *cryptocurrency*. Kemudian Satoshi Nakamoto merilis perdana *cryptocurrency* yang

bernama *Bitcoin* ke publik pada tahun 2009. Perilisan tersebut mendapat dukungan dari pelaku kriptografi. Pada tahun 2010, mulai bermunculan *cryptocurrency* lainnya. Pertukaran Bitcoin perdana juga terjadi di tahun yang sama. Sejak tahun itu harga *cryptocurrency* mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini yang membuat banyak orang menambang *cryptocurrency* yang beredar dalam jumlah terbatas. *Cryptocurrency* tentu memiliki berbagai fungsinya, sebagai berikut:

a) Membeli barang atau jasa

Saat ini, terdapat banyak toko yang mulai menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat pembayarannya, termasuk dua perusahaan ternama seperti Overstock dan Newegg. Anda juga dapat menggunakan *cryptocurrency* di banyak restoran, penerbangan, hotel, aplikasi, dan bar. Dikutip dari Cointelegraph, ada pula perguruan tinggi yang juga sudah memberlakukan *cryptocurrency*. Namun, dominan perusahaan baru menerima *Bitcoin*.

b) Investasi

Fungsi *cryptocurrency* lainnya ialah investasi. Di awal kepopuleran *cryptocurrency*, harganya terus meningkat semakin tajam. Tidak heran jika banyak orang yang 'mendadak kaya' setelah melakukan investasi melalui *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* memiliki prinsip yang kurang lebih sama dengan prinsip ekonomi, yaitu harga akan meningkat ketika terdapat banyak permintaan. Semakin banyak orang yang melakukan investasi dengan *cryptocurrency*, maka harganya pun akan semakin naik. Namun, akhir-akhir ini kenaikan harga mata uang digital ini tidak signifikan pada beberapa tahun sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan karena investasi dengan *cryptocurrency* termasuk dalam kategori *high risk*.

c) *Mining*

Mining atau pertambangan adalah hal penting dalam *cryptocurrency*. Pada dasarnya, pengguna *cryptocurrency* melakukan konfirmasi dengan cara memecahkan teka-teki *cryptography* yang rumit dan mencatatnya dalam *blockchain*. Teka-teki ini dapat dipecahkan dengan cara *mining*. Apabila semakin besar daya komputasi pengguna, maka akan semakin besar pula peluang mereka untuk dapat memecahkannya. Apabila berhasil memecahkan teka-tekinya, Anda akan mendapatkan hadiah sebuah biaya transaksi.

Aset Crypto yang terus berkembang, menggeser fungsi awalnya sebagai alat tukar menjadi suatu komoditas yang memiliki nilai. Hal tersebut tentu mempengaruhi pembentukan regulasi aset crypto sebagai aset baik secara internasional maupun nasional. Pengaturan di beberapa negara terhadap aset crypto masih berbeda-beda, tergantung negara menyikapi aset crypto sebagai alat pembayaran, aset komoditas atau ancaman. Namun dibalik keunggulan yang ditawarkan aset crypto, teknologi tersebut juga memiliki banyak kelemahan dan kekurangan, seperti pertanggung jawaban hanya dipegang penuh oleh pemilik menjadikan aset crypto tidak dapat di kuasi oleh otoritas penjamin keuangan negara, peretasan terhadap akun pemilik dan bahkan dalam beberapa kasus aset crypto menjadi sarana pencucian uang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

a) Bagaimana pengaturan hukum aset crypto di Indonesia?

b) Bagaimana mekanisme jual beli aset crypto di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan data sekunder. Sumber data yang diperoleh

melalui penelusuran dokumen. Jenis penelitian studi kepustakaan ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah yang berasal dari buku-buku, catatan, karya ilmiah, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan media online yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Jenis pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu meninjau permasalahan hukum secara normatif

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel skripsi, dan makalah, serta bahan hukum tersier berupa kamus-kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan internet (Hamzani, 2020).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan dua cara, yaitu *offline* dan *online*. Metode analisis data ini menggunakan analisis data kualitatif yang dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Aset Kripto di Indonesia

Regulator perdagangan berjangka komoditi di Indonesia telah membentuk sebuah kerangka hukum untuk mengoperasikan bursa berjangka aset kripto (*Crypto Asset*) dan aset emas digital pada tahun 2019 ini. Pada tanggal 20 September 2018 Kementerian Perdagangan mengundang peraturannya yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang melegalkan aset digital kripto sebagai salah satu subjek yang dapat diperdagangkan dalam bursa berjangka dan pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Sesuai dengan Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018, perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, Aset Kripto telah resmi dapat diperdagangkan di Indonesia. Aset Kripto ini lebih ke aset penanaman investasi, tidak ke mata uang. Aset Kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, namun dapat dikategorikan sebagai alat investasi yang dapat dimasukkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Dengan pertimbangan, karena secara ekonomi aset kripto memiliki potensi investasi yang sangat besar untuk pertumbuhan startup dalam negeri dan apabila dilarang akan berdampak pada banyaknya investasi yang keluar (*capital outflow*) karena konsumen akan mencari pasar yang melegalkan transaksi kripto.

Adapun beberapa faktor yang menjadi penetapan aset kripto sebagai komoditi, diantaranya sebagai berikut:

a) Harga Fluktuatif

Harga Aset Kripto (koin atau token) sangat fluktuatif dari waktu ke waktu dan perdagangannya sangat likuid.

b) Tidak ada intervensi Pemerintah

Aset Kripto yang muncul dari teknologi *blockchain* diperdagangkan secara bebas tanpa intervensi dari pemerintah, dengan demikian struktur pasarnya sempurna.

c) Banyaknya Permintaan dan Penawaran

Pasarnya sangat besar (permintaan dan penawaran) baik di tingkat nasional maupun global, tersedianya pasokan Aset Kripto dan telah tumbuh pusat perdagangan Aset Kripto (*exchange*) di dunia. Di Indonesia telah muncul Pedagang Aset Kripto dengan banyaknya nasabah yang bertransaksi.

d) Standar komoditi sebagai sebuah komoditi digital

Aset Kripto memiliki standar seperti komoditi lainnya, yang meliputi penggunaan teknologi, memiliki harga/ nilai, dapat diperjual-belikan dan memiliki kegunaan sebagai sarana pembayaran dalam komunitas/proyek tertentu.

Sistem pembukuan pada komoditi pada umumnya adalah melalui pemasukan *database* atau *spreadsheet* yang disimpan dalam komputer otoritas pusat dalam hal ini adalah Bappebti, menurut penjelasan huruf f pasal 6 Undang-Undang 32 Tahun 1997 bahwa pemeriksaan dilakukan oleh Bappebti kepada pencatatan seperti rekening, pembukuan, dan dokumen lain yang disusun secara manual dan elektronik. Lalu berdasarkan pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi bahwa setiap pialang wajib mencatat transaksi dari nasabahnya dalam sistem pencatatan elektronik. Sistem pencatatan tersebut dinilai memiliki resiko dalam soal keamanan karena data dapat kadaluwarsa, dirusak, atau dihapus. Sedangkan sistem buku besar terdistribusi *Blockchain* memungkinkan data transaksi untuk berada dalam banyak jaringan komputer dengan lokasi yang berbeda sehingga bila ada perubahan rantai akan terlihat pada setiap Salinan. Hal ini berbeda dengan komoditas pada umumnya pada sektor selain aset kripto yakni pertanian, pertambangan, industri dan keuangan, dimana sistem pencatatan dipusatkan pada komputer otoritas pusat yakni Bappebti yang mengatur dan memeriksa semua transaksi yang ada dalam bursa berjangka. Hal ini dapat dilihat pada tabel perbandingan komoditi aset kripto dengan komoditi lain dibawah ini:

| Keterangan | Aset Kripto | Komoditi Lain |
|------------------------------|--|--|
| Bentuk/Wujud | Aset Terdigitalisasi | Memiliki wujud riil/fisik |
| Sistem Pencatatan | Buku besar terdistribusi <i>Blockchain</i> | <i>Database</i> tersimpan dalam sistem komputer terpusat |
| Dasar Penerbitan Aset | Tidak ada <i>Underlying Asset</i> | Memiliki <i>Underlying Asset</i> |

Berdasarkan hasil kajian dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menyimpulkan bahwa Komoditi Digital atau Komoditi Kripto dari sistem *blockchain* dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga masuk kategori dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi yang sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi sehingga perlu dilakukan perubahan dengan ditetapkannya undang-undang dan peraturan pemerintah ini. Dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah ini menjelaskan bahwa dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, serta agar Perdagangan Berjangka Komoditi yang bertujuan meningkatkan kegiatan usaha

Komoditi dapat terselenggara secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pemerintah Indonesia kemudian menyusun beberapa aturan untuk mengakomodir kepentingan perdagangan aset kripto serta sebagai suatu pedoman dan kejelasan bagi masyarakat terkait pengakuan pemerintah terhadap kehadiran *bitcoin* dan *virtual currency* yaitu melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto yang pada intinya mengatur bahwa Aset Kripto (*crypto asset*) ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan Subjek Krontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 peraturan ini.

Pengaturan lebih lanjut terkait hal-hal yang bersifat teknis dan untuk mengakomodir disusun dalam bentuk Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka “Aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer to peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”.

2. Mekanisme Jual Beli Aset Kripto di Indonesia

Menurut Pasal 3 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Cyrpto Asset*) Di Bursa Berjangka “Aset Kripto wajib diperdagangkan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Badan ini”. Aset Kripto memiliki banyak macam-macam jenisnya hingga ratusan. Di Indonesia Aset Kripto yang resmi diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Menurut Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto yang tadinya berjumlah sebanyak 229 jenis aset kripto menjadi 383 jenis aset kripto.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019, Nomor 2 Tahun 2020, dan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka serta Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

Menurut Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan Aset Kripto baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi Pelanggan Aset Kripto. Calon Pelaku Usaha Perdagangan Fisik Aset Kripto meliputi; Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pedagang Fisik

Aset Kripto, Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto, Komite Aset Kripto, dan Pelanggan Aset Kripto.

Mekanisme Perdagangan Fisik Aset Kripto dimulai dengan Calon Pelanggan membuka rekening pada Pedagang Komoditi Aset Kripto. Setelah lulus serangkaian prosedur *Know Your Customer* (KYC), calon Pelanggan dapat disetujui menjadi Pelanggan, sehingga memiliki akun dan mulai dapat bertransaksi. Pelanggan melakukan transaksi melalui Pedagang Komoditi Aset Kripto (*Exchanger*). Transaksi dapat berupa penukaran (pembelian): Aset kripto dengan *Fiat Money* (IDR) – (atau sebaliknya); Penukaran antara aset kripto, atau memasang kuotasi harga jual atau beli Aset kripto. Pelanggan melakukan penyetoran dana ke Rekening Terpisah Pedagang Komoditi Aset Kripto (*Exchanger*); Dana dimaksud merupakan dana yang dipergunakan untuk membeli Aset Kripto. 70% dana dimaksud akan disimpan pada lembaga Kliring dan 30%nya akan disimpan pada Pedagang Komoditi Aset Kripto.

Aset kripto yang telah ditransaksikan, (*public* dan *private key*) akan disimpan oleh Pedagang Komoditi Aset Kripto di depository baik yang sifatnya “*Hot Wallet*” dan “*Cold Wallet*” di Pengelola Tempat Penyimpanan. Terdapat catatan keuangan antara Pedagang Komoditi Aset Kripto dengan Lembaga Kliring Berjangka termasuk catatan kepemilikan aset kripto. Lembaga Kliring Berjangka akan melakukan verifikasi jumlah keuangan dengan aset kripto yang ada pada Pengelola Tempat Penyimpanan. Adanya pelaporan data transaksi dari Pedagang Komoditi Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka dan Pengelola Tempat Penyimpanan kepada Bursa Berjangka sebagai referensi harga dan pengawasan pasar.

SIMPULAN

Pengaturan Hukum Aset Kripto di Indonesia telah ada dengan resminya aset kripto yang dapat diperdagangkan sebagai aset investasi, tetapi tidak ke mata uang. Sesuai dengan Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018, perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, Aset Kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran, namun sebagai alat investasi dapat dimasukkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Hasil kajian dari Bappeti menyimpulkan bahwa Komoditi Digital atau Komoditi Kripto dari sistem *blockchain* dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga masuk kategori Komoditi dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Bursa Komoditi. Kemudian adanya perubahan peraturan tentang penyelenggaraan berjangka pada tahun 2014 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka. Pemerintah Indonesia kemudian menyusun beberapa aturan untuk mengakomodir kepentingan perdagangan aset kripto serta sebagai suatu pedoman dan kejelasan bagi masyarakat terkait pengakuan pemerintah terhadap kehadiran *bitcoin* dan *virtual currancy* yaitu melalui kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Pengaturan lebih lanjut dan lebih detail mengenai aset kripto diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Mekanisme jual beli aset kripto di Indonesia sudah dijelaskan secara detail dengan skema dan alur yang mengatur dalam Peraturan Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Dengan mekanisme perdagangan fisik aset kripto ini diatur juga kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi calon pelaku usaha pedagang fisik aset kripto serta ketentuan-ketentuan lain mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha atau lembaga yang terkait. Pedagang fisik aset kripto juga harus memperoleh persetujuan dari Kepala BAPPEBTI untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan aset kripto baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi pelanggan aset kripto.

DAFTAR PUSTAKA

- Ausop, Asep Zaenal, & Elsa Silvia Nur Aulia. (2018). Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam. *Jurnal Sosio Teknologi*, Vol. 17.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2018). Perdagangan Berjangka Komoditi. *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2021). Perdagangan Aset Kripto. *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*.
- Darmawan, Oscar. (2014). *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*. Jakarta: Jasakom.
- Darmawan, Oscar, & Dimaz Ankaa Wijaya. (2017). *Blockchain: Dari Bitcoin Untuk Dunia*. Jakarta: Jasakom.
- Franco, Pedro. (2015). *Understanding Bitcoin: Cryptography, Engineering, and Economics*. Ukraina: TJ International Ltd.
- Hamzani, Achmad Irwan, (2020). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Kelly, Brian. (2018). *The Bitcoin Big Bang: Bagaimana Mata Uang Alternatif Akan Mengubah Dunia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Miru, Ahmad. (2007). *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nubika, Ibrahim. (2018). *Bitcoin: Mengenal Cara Berinvestasi General Milenial*. Yogyakarta: Genesis Learning.
- Rahman, Ahmad, & Suratman. (2019). *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramli, Ahmad M. (2010). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Tandelilin, Eduardus. (2010). *Portofolio Dan Investasi: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tannadi, Belvin. (2022). *Ilmu Kripto*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Wijaya, Dimaz Ankaa. (2016). *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*. Medan: Puspantara.
- Furqon, Naufal. (2020). Pengaturan Crypto Asset Dalam Perdagangan Internasional Ditinjau Dari Hukum Internasional dan Prakteknya di Beberapa Negara (Australia, Canada, Jepang, dan Indonesia). *Skripsi*

Fakultas Hukum Andalas Padang, Bab 1.

- Krisnawangsa, Hans Christoper, Christian Tarapul Anjur Hasiholan, Made Dharma Aditya Adhyaksa, & Lourenthya Fleurette Maspaitella. (2021). Urgensi Pengaturan Undang-Undang Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset). *Diaogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 13(1).
- Nitha, Dewa Ayu Fera, & I Ketut Wesra. (2020). Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappepti No. 5 tahun 2019. *Jurnal Hukum Udayana*, Vol. 9(4).
- Puspasari, Shabrina. (2020). Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi. *Jurist-Diction*, Vol. 3(1).
- Syamsiah, Nurfa Oktaviani. (2017). Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. *Indonesian Journal of Network & Security*, Vol. 6(1).
- Watung, Priska. (2020). Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. *Lex Et Societatis*, Vol. 7(10).
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka;
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka;
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019, Nomor 2 Tahun 2020, dan terakhir Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka;
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto;
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan

Perdagangan Berjangka Komoditi;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;

<https://scholar.unand.ac.id/63810/> (diakses pada tanggal 1 Desember 2022 pukul 01.15).

<https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/aset-kripto> (diakses pada tanggal 1 Desember 2022 pukul 01.45).

<https://glints.com/id/lowongan/cryptocurrency-adalah/#.Y7uOfXZBzrf> (diakses pada 25 Desember 2022 Pukul 20.00 WIB)

<https://legalitas.org/tulisan/hukum-kripto-indonesia> (diakses pada tanggal 1 Desember 2022 pukul 01.30).

<https://www.pajakku.com/read/627b5434a9ea8709cb189f93/Cryptocurrency:-Definisi-Karakteristik-Fungsi-dan-Legitimasinya-Dalam-Pajak> (diakses pada 25 Desember 2022 Pukul 20.10 WIB).

https://bappebti.go.id/pbk/peraturan_pemerintah/detail/50 (diakses pada 21 Desember 2022 Pukul 20.00 WIB).

<https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2017-12-22/how-blockchain-could-revolutionize-commodity-markets> (diakses pada 20 Mei 2023 Pukul 20.30 WIB).